



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAINAL ALIAS RENAL ALIAS CENANG BIN SUNA;**
2. Tempat lahir : Babana;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 17 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 04, Desa Harapan Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025

Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 240/Pid Sus/2024/PN Tgt tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-70/Paser/Eoh.2/10/2024 tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAINAL Als RENAL Als CENANG Bin SUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAINAL Als RENAL Als CENANG Bin SUNA berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih berbagai kain
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau bergambar jam
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 24 Cm, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-70/Paser/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAINAL als RENAL Als CENANG bin SUNA pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 pada sekira pukul 03.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam Juni 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di rumah Saksi 1 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 pada sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa SAINAL Als RENAL Als CENANG Bin SUNA mendatangi rumah Saksi 1 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur dengan membawa parang yang ditaruh sela – sela celana, dimana pada saat itu hanya ada Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, sedangkan Saksi JURAYANI bersama dengan istrinya sedang pergi ke Pasar. Selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Anak Saksi WAHYU dan kemudian pergi meninggalkan rumah, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan langsung masuk ke kamar dimana Anak Saksi tidur di tempat tidur sedangkan Anak Korban tidur dibawah dengan menggunakan kasur kecil dan Terdakwa langsung tidur disebelah Anak Korban. Selanjutnya karena merasa risih Anak Korban memanggil Anak Saksi WAHYU untuk meminjam Handphone untuk menghindari Terdakwa, selanjutnya pada sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pindah kamar sebelah namun Anak Korban merasa takut dan menolak, namun Terdakwa memaksa dengan cara merangkul Anak Korban dan menggiringnya ke kamar lainnya, sesampainya dikamar tersebut Terdakwa langsung membuka baju dan bra Anak Korban lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa “paman saya lagi haid” lalu Terdakwa menjawab “gak papa nanti

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



spermaku ditumpahkan ke perutmu, istriku aja pas haid aku giniin, kamu udah gede juga gini doang” , lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, dan naik ke atas kasur lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan hendak memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak Korban yang merasa takut berkata “jangan om saya gak mau ngelakuin ini” lalu Terdakwa menjawab “ini itu belajar, supaya ntar kalo kamu udah punya suami gak kaget ngelakuin itu”, lalu Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa memegang tangan Anak Korban sehingga Anak Korban sudah tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan darah haid Anak Korban keluar, lalu Terdakwa berkata “bilas dulu sana” sambil menarik dan merangkul Anak Korban ke arah kamar mandi, sesampainya dikamar mandi Terdakwa langsung mengambil air dan membasuh Vagina Anak Korban sambil memasukkan jarinya kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban kembali masuk kedalam kamar.

- Selanjutnya di dalam Kamar Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring dan memosisikan Anak Korban dalam keadaan menungging di atas kasur lalu Terdakwa memasukkan tangannya dengan cara keluar masuk bagian anus/dubur Anak Korban lalu Terdakwa juga memegang – memegang Vagina Anak Korban beberapa menit lalu Terdakwa kembali membaringkan tubuh Anak Korban hingga dalam posisi terlentang lalu Anak Korban berkata “paman jangan ngelakuin itu paman”, lalu dijawab “gak aku masukin, cuman ku gesek aja, punya paman ini kecil gak gede je”, lalu Anak Korban berteriak “tolong” sehingga Terdakwa khawatir dan mengambil pisau dari belakang boneka di belakang Anak Korban dan menodongkannya di leher Anak Korban sambil “nurut aja sama paman, kalau kamu gak nurut, saya bunuh kamu”, lalu Anak Korban merasa takut dan diam, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban dan di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Anak Korban merasa kesakitan menangis dan berteriak namun Terdakwa langsung menahan mulut Anak Korban lalu Terdakwa berkata “udah ke kamar mandi aja sana bersihin badanmu”, lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menangis di dalam kamar mandi karena Anak Korban merasa sakit dan merasa takut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan mengatakan “coba hadap belakang dulu” lalu Anak Korban menghadap belakang dan sambil sedikit menungging, lalu Terdakwa mengambil tangan Anak Korban dan mengarahkan memegang penis Terdakwa, Anak Korban pun memegang penis Terdakwa sambil menutup mata karena merasa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



takut, lalu Anak Korban merasa penis Terdakwa mengeras dan Anak Korban melepaskannya lalu Terdakwa langsung mengesek- gesekan penisnya ke Vagina Anak Korban, namun Anak Korban menangis sambil teriak, dan Terdakwa berkata “tuh kan kamu teriak terus, jadi lemas lagi ini (penis)”. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan berkata “jangan bilang-bilang ke mama mu, nanti kamu malu-maluin keluarga”, dan Terdakwa keluar dari kamar mandi sedangkan Anak Korban mandi dan tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa takut hingga beberapa hari kemudian Korban merasa sakit dan melaporkan kejadian tersebut kepada Orangtuanya.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 046/VER/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yuni Sudiantien, SP.OG., M.Ked.Klin perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan: tampak abses atau infeksi berisi nanah di dinding vagina bagian dalam ukuran kurang lebih empat sendit meter titik. Telah dilakukan insisi dan evakuasi abses. Tampak robekan lama di selaput dara di jam dua koma lima sampai tujuh titik. Tidak ada pendarahan titik.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Akta Kelahiran Nomor 6985/AKI-CS/2010 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2010 menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 April 2010 dan pada saat ini berumur 14 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat disetubuhi Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di dalam rumah Anak Korban yang terletak di jalan Rantau Panjang Desa Senaken RT 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa dengan cara mengajak Anak Korban untuk ke kamar Anak Korban lalu pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar tiba-tiba baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa yang dilanjutkan dengan membuka BH Anak Korban, lalu tangan Anak Korban ditarik dan dibaringkan di atas kasur, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "PAMAN SAYA LAGI HAID" lalu dijawab oleh Terdakwa "GAKPAPA NANTI SPERMAKU DITUMPAHKAN KE PERUTMU, ISTRIKU AJA PAS HAID AKU GINIIN, KAMU UDAH GEDE JUGA GINI DOANG", lalu Terdakwa membuka celananya, dan naik ke atas kasur lalu kaki Anak Korban di pegang dan dibuka, lalu pada saat hendak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, Anak Korban sempat mengatakan "JANGAN OM SAYA GAK MAU NGELAKUIN INI" lalu dijawab "INI ITU BELAJAR, SUPAYA NTAR KALO KAMU UDAH PUNYA SUAMI GAK KAGET NGELAKUIN ITU", Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun tangan Anak Korban di pegang oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan darah haid Anak Korban keluar, lalu Terdakwa mengatakan "BILAS DULU SANA", lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan merangkul Anak Korban untuk dibawa ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa mengambil air lalu Terdakwa mencuci vagina Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil di cuci, lalu Anak Korban di ajak kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Setelah tiba di kamar, Anak Korban disuruh berbaring dan badan Anak Korban di arahkan untuk nungging, dan saat posisi tubuh Anak Korban menungging di atas kasur, tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam bagian anus/dubur Anak Korban, dan dimainkan keluar masuk sehingga Anak Korban merasa kesakitan, lalu vagina Anak Korban pun di pegang-pegang selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu badan Anak Korban di baringkan kembali, sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Anak Korban mengatakan "PAMAN JANGAN NGELAKUIN ITU PAMAN", lalu dijawab "GAK AKU MASUKIN, CUMAN KU GESEK AJA, PUNYA PAMAN INI KECIL GAK GEDE JE", lalu Anak Korban teriak "TOLONG", namun tiba-tiba mengeluarkan pisau dari belakang boneka Anak Korban, dan menodongkannya ke leher Anak Korban sambil mengatakan "NURUT AJA SAMA PAMAN, KALAU KAMU GAK NURUT, SAYA BUNUH KAMU", lalu Anak Korban diam dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan di goyang-goyangkan dengan cara keluar masuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian vagina Anak Korban sampai Anak Korban menangis sambil teriak, namun mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "UDAH KE KAMAR MANDI AJA SANA BERSIHIN BADANMU", lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menangis di dalam kamar mandi karena Anak Korban merasa sakit dan merasa takut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan mengatakan "COBA HADAP BELAKANG DULU" lalu Anak Korban menghadap belakang dan di suruh menungging namun sambil berdiri, lalu tangan Anak Korban di suruh memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban pun memegang alat kelamin Terdakwa namun sambil menutup mata karena takut, setelah Anak Korban memegang alat kelaminnya Terdakwa lalu Anak Korban merasa alat kelaminnya Terdakwa keras dan tegang, lalu Anak Korban melepas alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menangis sambil teriak, kemudian Terdakwa mengatakan "TUH KAN KAMU TERIAK TERUS, JADI LEMAS LAGI INI (PENIS)". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG KE MAMA MU, NANTI KAMU MALU-MALUIN KELUARGA", dan dia pun keluar dari kamar mandi, dan Anak Korban pun mandi;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terungkap awal mulanya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban diperiksa oleh perawat di RS Panglima sebaya karena Anak Korban mengeluhkan sakit dibagian vagina, pada saat pemeriksaan tersebut Anak Korban ditanyai oleh perawat kenapa sampai ada benjolan di dalam vagina Anak Korban tersebut, dari situlah Anak Korban menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban hingga peristiwa tersebut dilaporkan oleh Bapak Anak Korban yaitu Saksi 1;
- Bahwa Anak Korban tidak melihat jenis pisau yang digunakan oleh Terdakwa karena di dalam kamar tersebut keadaannya gelap;
- Bahwa Anak Korban merasa takut dan sakit di bagian vagina Anak Korban karena terdapat benjolan di vagina Anak Korban tersebut sehingga harus dioperasi untuk membuang benjolan tersebut;
- Bahwa benjolan di dalam vagina tersebut akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, karena sebelum peristiwa persetubuhan itu terjadi benjolan tersebut tidak ada;



- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa selain hubungan antara paman dengan keponakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Anak Saksi** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Saksi;
- Bahwa pada sekira bulan Juni tahun 2024 saat itu Anak saksi sedang main handphone di kamar tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi yang pada saat itu Anak Saksi berada di rumah dengan Anak Korban, kemudian Anak Saksi kembali ke kamar dan berbaring sambil main handphone sedangkan Anak Korban berbaring di bawah menggunakan alas kasur kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak Korban bangun dan meminjam Handphone yang sedang Saksi mainkan, lalu Saksi pun memberikan Handphone tersebut kepada sdr FIRA, lalu Saksi pun tidur;
- Bahwa Anak Saksi pernah diceritakan oleh Anak Korban setelah Anak Korban pulang setelah dirawat dari RS Panglima Sebaya bahwa pada malam Terdakwa berada di rumah kami, ternyata Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di kamar Anak Korban yang terletak di ujung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan adek ipar Saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa persetubuhan itu terjadi Saksi sedang bekerja di tambak;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira Pukul 05.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jalan Rantau Panjang Desa Senaken RT 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan menodongkan badik ke leher Anak Korban agar dapat menyetubuhinya;
- Bahwa menurut Anak Korban persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai kebenaran peristiwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, namun Saksi malah ditantang untuk berduel oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban sering murung dan sering sakit; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menolak keterangan Saksi yang menyatakan kalau Terdakwa mengajak berduel, karena hal tersebut tidak benar;

4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa persetubuhan tersebut dari cerita Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban bahwa ia disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak satu kali yang terjadi pada sekira bulan Juni 2024 yang saya tidak tahu hari dan tanggalnya, namun terjadi pada sekira oukul 04.00 wita di dalam rumah Anak Korban di jalan Rantau Panjang Desa Senaken RT 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi berada dirumah Saksi di Desa Suliliran Rt 003 Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi mengetahui kalau Anak Korban sering sakit, murung dan tiba-tiba kejang, tidak seperti pribadi Anak Korban yang biasanya sebelum adanya peristiwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah diajukan juga bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 046/VER/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yuni Sudiantien, SP.OG., M.Ked.Klin perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan: tampak abses atau infeksi berisi nanah di dinding vagina bagian dalam ukuran kurang lebih empat sentimeter titik. Telah dilakukan insisi dan evakuasi abses. Tampak robekan lama di selaput dara di jam dua koma lima sampai tujuh titik. Tidak ada pendarahan titik;
- Akta Kelahiran Nomor 6985/AKI-CS/2010 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2010 menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 April 2010 dan pada saat ini berumur 14 tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah ke rumah Anak Korban pada sekitar bulan Juni tahun 2024 namun Terdakwa lupa pasti kapan tanggalnya pada sekira Pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan perbuatan menurunkan celana dan pakaian dalam dari Anak Korban sampai lututnya, sambil Terdakwa juga menurunkan celana dan pakaian dalam Terdakwa hingga lutut juga, awalnya Terdakwa berbaring di samping kanan dari Anak Korban dan memeluknya sehingga Anak Korban jadi terbangun, kemudian Terdakwa menaiki tubuhnya dan menggesekkan penis Terdakwa di vagina Anak Korban selama +1 (satu) menit kemudian karena Anak Korban ternyata haid, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa berhenti menggesekkan penis Terdakwa, namun kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak Korban selama +1 (satu) menit;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa habis minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar pada saat sebelum Terdakwa hendak memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban tersebut, ternyata Anak Korban menangis dan hendak berteriak sehingga Terdakwa mengeluarkan badik yang Terdakwa bawa dan Terdakwa tunjukkan kepada Anak Korban dan menyuruh Anak Korban agar tidak menangis dan berteriak lagi;
- Bahwa akibat Anak Korban menangis tersebut sehingga membuat penis Terdakwa lemas sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan penis Terdakwa saja ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada Anak Korban untuk jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui cerita bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari keluarga Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut terjadi dimana;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada kerja di tambak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih berbagai kain;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau bergambar jam;



3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar \pm 24 Cm, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 201/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 23 Agustus 2024 dan Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada Minggu tanggal 2 Juni 2024 pada sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna mendatangi rumah Saksi 1 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan pada saat itu di rumah hanya ada Anak Korban dan Anak Saksi, sedangkan Saksi 1 sedang kerja di tambak dan istrinya berjualan di Pasar;
2. Bahwa pada saat Anak Saksi berbaring sambil main handphone sedangkan Anak Korban berbaring di bawah menggunakan alas kasur kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak Korban bangun dan meminjam Handphone yang sedang Anak Saksi mainkan, lalu Anak Saksi pun memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi pun tidur;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke kamar Anak Korban lalu pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar tiba-tiba baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa yang dilanjutkan dengan membuka BH Anak Korban, lalu tangan Anak Korban ditarik dan dibaringkan di atas kasur, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "PAMAN SAYA LAGI HAID" lalu dijawab oleh Terdakwa "GAKPAPA NANTI SPERMAKU DITUMPAHKAN KE PERUTMU, ISTRIKU AJA PAS HAID AKU GINIIN, KAMU UDAH GEDE JUGA GINI DOANG", lalu Terdakwa membuka celananya, dan naik ke atas kasur lalu kaki Anak Korban dipegang dan dibuka, lalu pada saat hendak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Anak Korban sempat mengatakan "JANGAN OM SAYA GAK MAU NGELAKUIN INI" lalu dijawab "INI ITU BELAJAR, SUPAYA NTAR KALO KAMU UDAH PUNYA SUAMI GAK KAGET

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



NGELAKUIN ITU”, Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan darah haid Anak Korban keluar, lalu Terdakwa mengatakan “BILAS DULU SANA”, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan merangkul Anak Korban untuk dibawa ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa mengambil air lalu Terdakwa mencuci vagina Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil dicuci, lalu Anak Korban diajak kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban;

4. Bahwa setelah tiba di kamar, Anak Korban disuruh berbaring dan badan Anak Korban diarahkan untuk nungging, dan saat posisi tubuh Anak Korban menungging di atas kasur, tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam bagian anus Anak Korban dan dimainkan keluar masuk sehingga Anak Korban merasa kesakitan, lalu vagina Anak Korban pun di pegang-pegang selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu badan Anak Korban dibaringkan kembali, sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Anak Korban mengatakan “PAMAN JANGAN NGELAKUIN ITU PAMAN”, lalu dijawab “GAK AKU MASUKIN, CUMAN KU GESEK AJA, PUNYA PAMAN INI KECIL GAK GEDE JE”, lalu Anak Korban teriak “TOLONG”, namun tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan badik dari belakang boneka Anak Korban dan menodongkannya ke leher Anak Korban sambil mengatakan “NURUT AJA SAMA PAMAN, KALAU KAMU GAK NURUT, SAYA BUNUH KAMU”, lalu Anak Korban diam dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan dengan cara keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian vagina Anak Korban sampai Anak Korban menangis sambil teriak, namun mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan “UDAH KE KAMAR MANDI AJA SANA BERSIHIN BADANMU”, lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menangis di dalam kamar mandi karena Anak Korban merasa sakit dan merasa takut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan mengatakan “COBA HADAP BELAKANG DULU” lalu Anak Korban menghadap belakang dan di suruh menungging namun sambil berdiri, lalu tangan Anak Korban disuruh memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban pun memegang alat kelamin Terdakwa namun sambil menutup mata karena takut, setelah Anak Korban memegang alat kelaminnya Terdakwa lalu Anak Korban merasa alat kelaminnya Terdakwa keras dan tegang, lalu Anak Korban melepas alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, namun saat itu Anak Korban

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis sambil teriak, kemudian Terdakwa mengatakan "TUH KAN KAMU TERIAK TERUS, JADI LEMAS LAGI INI (PENIS)". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG KE MAMA MU, NANTI KAMU MALU-MALUIN KELUARGA", dan dia pun keluar dari kamar mandi, dan Anak Korban pun mandi;

5. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 046/VER/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yuni Sudiantien, SP.OG., M.Ked.Klin perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan: tampak abses atau infeksi berisi nanah di dinding vagina bagian dalam ukuran kurang lebih empat sendit meter titik. Telah dilakukan insisi dan evakuasi abses. Tampah robekan lama di selaput dara di jam dua koma lima sampai tujuh titik. Tidak ada pendarahan titik.
6. Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut, Anak Korban sering murung dan sakit-sakitan bila teringat akan peristiwa yang menyimpannya tersebut;
7. Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa dalam pengaruh alkohol karena sehabis minum minuman beralkohol;
8. Bahwa berdasarkan Dokumen Akta Kelahiran Nomor 6985/AKI-CS/2010 yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2010 menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 April 2010 dan pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum sebagaimana terurai di atas, akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang menjerat perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa definisi “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang bahwa terkhusus dalam perkara ini, maka subjek hukumnya adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama Terdakwa Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna, begitu pula terhadap identitasnya yang lain, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan sama dengan identitas orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-70/Paser/Eoh.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- ## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perumusan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dari Terdakwa telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dengan mengutip pendapat dari R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia-Bogor, yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" artinya: "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah", misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" menurut Pasal 89 KUHP ialah "membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya". "Pingsan" artinya: "tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya". Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. "Tidak berdaya" artinya: "tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun". Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan "ancaman kekerasan" adalah ancaman akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa persetujuan mempunyai pengertian melakukan hubungan badan. Lebih lanjut menurut Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) pengertian persetujuan yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada Minggu tanggal 2 Juni 2024 pada sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna mendatangi rumah Saksi 1 di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur, dan pada saat itu di rumah hanya ada Anak Korban dan Anak Saksi, sedangkan Saksi 1 sedang kerja di tambak dan istrinya berjualan di Pasar;

Bahwa pada saat Anak Saksi berbaring sambil main handphone sedangkan Anak Korban berbaring di bawah menggunakan alas kasur kecil, kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan berbaring di sebelah Anak Korban, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak Korban bangun dan meminjam Handphone yang sedang Anak Saksi mainkan, lalu Anak Saksi pun memberikan handphone tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi pun tidur;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke kamar Anak Korban lalu pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar tiba-tiba baju Anak Korban dibuka oleh Terdakwa yang dilanjutkan dengan membuka BH Anak Korban, lalu tangan Anak Korban ditarik dan dibaringkan di atas kasur, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "PAMAN SAYA LAGI HAID" lalu dijawab oleh Terdakwa "GAKPAPA NANTI SPERMAKU DITUMPAHKAN KE PERUTMU, ISTRIKU AJA PAS HAID AKU GINIIN, KAMU UDAH GEDE JUGA GINI DOANG", lalu Terdakwa membuka celananya, dan naik ke atas kasur lalu kaki Anak Korban dipegang dan dibuka, lalu pada saat hendak memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban, lalu Anak Korban sempat mengatakan "JANGAN OM SAYA GAK MAU NGELAKUIN INI" lalu dijawab "INI ITU BELAJAR, SUPAYA NTAR KALO KAMU UDAH PUNYA SUAMI GAK KAGET NGELAKUIN ITU", Anak Korban mencoba melawan dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun tangan Anak Korban dipegang oleh Terdakwa sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa, lalu Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban dan darah haid Anak Korban keluar, lalu Terdakwa mengatakan "BILAS DULU SANA", lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan merangkul Anak Korban untuk dibawa ke kamar mandi, setelah sampai di kamar mandi Terdakwa mengambil air lalu Terdakwa mencuci vagina Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil dicuci, lalu Anak Korban diajak kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Bahwa setelah tiba di kamar, Anak Korban disuruh berbaring dan badan Anak Korban diarahkan untuk nungging, dan saat posisi tubuh Anak Korban menungging di atas kasur, tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam bagian anus Anak Korban dan dimainkan-mainkan keluar masuk sehingga Anak Korban merasa kesakitan, lalu vagina Anak Korban pun di pegang-pegang selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu badan Anak Korban dibaringkan kembali, sehingga posisi Anak Korban terlentang lalu Anak Korban mengatakan "PAMAN JANGAN NGELAKUIN ITU PAMAN", lalu dijawab "GAK AKU MASUKIN, CUMAN KU GESEK AJA, PUNYA PAMAN INI KECIL GAK GEDE JE", lalu Anak Korban teriak "TOLONG", namun tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan badik dari belakang boneka Anak Korban dan menodongkannya ke leher Anak Korban sambil mengatakan "NURUT AJA SAMA PAMAN, KALAU KAMU GAK NURUT, SAYA BUNUH KAMU", lalu Anak Korban diam dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan digoyang-goyangkan dengan cara keluar masuk berkali-kali selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga Anak Korban merasakan sakit dan perih di bagian vagina Anak Korban sampai Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menangis sambil teriak, namun mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "UDAH KE KAMAR MANDI AJA SANA BERSIHIN BADANMU", lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dan Anak Korban menangis di dalam kamar mandi karena Anak Korban merasa sakit dan merasa takut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, dan mengatakan "COBA HADAP BELAKANG DULU" lalu Anak Korban menghadap belakang dan di suruh menungging namun sambil berdiri, lalu tangan Anak Korban disuruh memegang alat kelamin Terdakwa, Anak Korban pun memegang alat kelamin Terdakwa namun sambil menutup mata karena takut, setelah Anak Korban memegang alat kelaminnya Terdakwa lalu Anak Korban merasa alat kelaminnya Terdakwa keras dan tegang, lalu Anak Korban melepas alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, namun saat itu Anak Korban menangis sambil teriak, kemudian Terdakwa mengatakan "TUH KAN KAMU TERIAK TERUS, JADI LEMAS LAGI INI (PENIS)". Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mandi dan mengatakan "JANGAN BILANG-BILANG KE MAMA MU, NANTI KAMU MALU-MALUIN KELUARGA", dan dia pun keluar dari kamar mandi, dan Anak Korban pun mandi;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 046/VER/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Yuni Sudiantien, SP.OG., M.Ked.Klin perihal hasil Visum Et Repertum dengan kesimpulan: tampak abses atau infeksi berisi nanah di dinding vagina bagian dalam ukuran kurang lebih empat sentimeter titik. Telah dilakukan insisi dan evakuasi abses. Tampak robekan lama di selaput dara di jam dua koma lima sampai tujuh titik. Tidak ada pendarahan titik;

Menimbang bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa membantah memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, namun berdasarkan fakta hukum bahwa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya, Nomor : 046/VER/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Yuni Sudiantien, SP.OG., M. Ked. Klin dengan kesimpulan: tampak abses atau infeksi berisi nanah di dinding vagina bagian dalam ukuran kurang lebih empat sentimeter titik. Telah dilakukan insisi dan evakuasi abses. Tampak robekan lama di selaput dara di jam dua koma lima sampai tujuh titik;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum tersebut, dapat diketahui bahwa adanya luka robekan lama di selaput dara vagina Anak Korban tersebut dapat terjadi karena adanya penetrasi penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa bantahan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menggesek-gesekkan penisnya di vagina Anak Korban tanpa ada penis Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Anak Korban menurut pendapat Majelis Hakim bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menurut pengakuan Terdakwa sendiri bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa sehabis meminum minuman beralkohol sehingga dalam keadaan mabuk;

Menimbang bahwa selain itu jika Terdakwa hanya menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak Korban, tentunya Anak Korban tidak akan merasakan sakit dan perih di vaginanya setelah Terdakwa melakukan perbuatannya, karena perasaan sakit dan perih tersebut hanya bisa terjadi kalau penis Terdakwa masuk ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang bahwa terlebih lagi terdapat perubahan sikap kepribadian Terdakwa setelah kejadian persetubuhan tersebut yang menurut Saksi 1 dan Saksi Juridin Bin Sake bahwa Anak Korban menjadi anak yang pemurung dan sering sakit-sakitan bahkan kejang ketika teringat kembali peristiwa yang menyimpannya;

Menimbang bahwa pengertian “Anak” menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6985/AKI-CS/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 31 Desember 2020, dapat diketahui bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WITA tersebut, Anak Korban tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga Anak Korban benar dapat dikategorikan dalam pengertian “Anak”;

Menimbang bahwa terlebih lagi persetubuhan tersebut terjadi tanpa adanya persetujuan dari Anak Korban dan bahkan Terdakwa sempat mengeluarkan badiik yang dibawanya agar Anak Korban mau disetubuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur “melakukan kekerasan” telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **Unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya "melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya", dan untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan/atau kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan juga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengadopsi ancaman pidana secara kumulatif, yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan penjatuhan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, maka pengenaan pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutanannya Nomor Reg Perkara: PDM-70/Paser/Eoh.2/10/2024 tanggal 6 November 2024, Penuntut Umum memohon

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut dan permohonan dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 15 huruf f Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: kejahatan seksual;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa menurut batang tubuh penjelasan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang bahwa pentingnya tujuan dari perlindungan terhadap tumbuh kembang dan perlindungan anak, maka tujuan tersebut harus dikolaborasi dengan tujuan pidana yang bersumber dari teori edukasi yang menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelakunya;

Menimbang bahwa mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap anak ditinjau dari seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dan dihubungkan dengan teori edukasi dari pidana, serta mengingat bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa benar-benar telah merenggut masa depan Anak Korban, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah tepat untuk dijalani oleh Terdakwa, sebagaimana akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah merupakan barang pada saat terjadinya kejahatan dan dipandang tidak dibutuhkan lagi terutama oleh Anak Korban karena dikhawatirkan dapat memunculkan kembali trauma pada dirinya, maka terhadap barang bukti tersebut patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang wajib dijunjung tinggi dalam pergaulan hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sainal alias Renal alias Cenang Bin Suna** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bergaris putih berbahan kain;
 2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna hijau bergambar jam;
 3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi dengan panjang sekitar ± 24 cm, berujung runcing, bergagang terbuat dari kayu tidak bercat lengkap dengan sarung badiknya yang terbuat dari kayu; nomor 1 – 3 tersebut agar dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada untuk Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Wisnhu Adi Dharma, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)